

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia
Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

Sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4390), dipandang perlu untuk menjelaskan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas sebagai berikut.

I. UMUM

Upaya-upaya untuk mempertahankan stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan stabil. Salah satu piranti moneter yang digunakan Bank Indonesia untuk mempertahankan stabilitas moneter adalah penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) kepada bank-bank di Indonesia.

Beberapa ...

Beberapa indikator perekonomian sampai saat ini mengindikasikan perlunya dilakukan perubahan dalam kebijakan Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan likuiditas dalam rupiah, khususnya likuiditas rupiah dari sistem perbankan. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu untuk meningkatkan persentase GWM dalam Rupiah untuk beberapa kategori Bank. Sebagai kompensasi atas peningkatan persentase GWM, Bank Indonesia memberikan jasa giro terhadap kewajiban memelihara tambahan GWM dimaksud.

II. JASA GIRO

Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004, Bank Indonesia memberikan jasa giro terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004, sebesar 3% (tiga perseratus) per-tahun.

Jasa giro sebesar 3% (tiga perseratus) sebagaimana dimaksud merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat bunga efektif tahunan} = \left(1 + \left(\frac{\text{Tingkat bunga tahunan}}{360 \text{ hari}} \right) \right)^{360 \text{ hari}} - 1$$

Dengan demikian, jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah adalah sebesar 0,0082% per-hari.

Jasa ...

Jasa giro sebagaimana dimaksud di atas dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada Rekening Giro Rupiah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004, dilakukan sebagai berikut:

- a. tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- b. tanggal 16 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama;
- c. tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang sama;
- d. tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Pendebetan Rekening Giro Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004, sebagai akibat pembebanan sanksi kekurangan GWM dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.

Dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro maupun tanggal pendebetan Rekening Giro Bank jatuh pada hari libur, maka pengkreditan maupun pendebetan saldo Rekening Giro Bank tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal terjadi kesalahan dalam pengkreditan maupun pendebetan yang terkait dengan pemberian jasa giro maupun pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Contoh ...

Contoh perhitungan GWM, jasa giro dan sanksi pelanggaran GWM:

Bank A memiliki rata-rata harian Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari 2004 sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari 2004 adalah sebesar:

1. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004; ditambah dengan
2. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A di Bank Indonesia pada:

- tanggal 24 Januari 2004 adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) atau 8% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 25 Januari 2004 adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) atau 8% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 26 Januari 2004 adalah sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) atau 7,3% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 27 Januari 2004 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) atau 9,1% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 28 Januari 2004 adalah sebesar Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar rupiah) atau 11,82% dari DPK dalam rupiah;

tanggal ...

- tanggal 29 Januari 2004 adalah sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar rupiah) atau 10% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 30 Januari 2004 adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) atau 8% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 31 Januari 2004 adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) atau 8% dari DPK dalam rupiah.

Tanggal 24, 25, 31 Januari 2004 dan tanggal 1 Februari 2004 adalah hari libur.

Rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada tanggal 26 Januari 2004 adalah sebesar 6%.

Saldo Rekening Giro Rupiah pada tanggal 24, 25, dan 31 Januari 2004 tidak diberikan jasa giro, karena tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari bukan hari kerja. Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29 dan 30 Januari 2004 adalah sebagai berikut:

$$0,0082\% \times \text{bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang merupakan kewajiban pemeliharaan tambahan GWM; yaitu}$$

$$0,0082\% \times \text{Rp}1.650.000.000.000,00 = \text{Rp}135.300.000,00$$

Sanksi terhadap kekurangan jasa giro pada tanggal 26 Januari 2004 dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}400.000.000.000,00 \times 1,25 \times 6 \times 1 \text{ hari}}{360 \times 100} = \text{Rp}83.333.333,33$$

Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29 dan 30 Januari 2004 dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank pada tanggal 2 Februari 2004, karena tanggal 1 Februari jatuh pada

hari ...

hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank pada tanggal 2 Februari 2004 adalah sebesar:

$$4 \times \text{Rp}135.300.000,00 = \text{Rp}541.200.000,00$$

Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank untuk sanksi atas kekurangan GWM pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar Rp83.333.333,33 dilakukan pada hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 27 Januari 2004.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

MAMAN H. SOMANTRI
DEPUTI GUBERNUR